



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS – DESA CIMANDALA, TELP./FAX (0251) 8652476 KODE POS 16710

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA

Nomor : 421.1/ 33 /Kpts/VIII/2022

Tanggal : 11 Agustus 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD CEMPAKA

CAMAT SUKARAJA

- Menimbang :
- a. Anak adalah Tunas Bangsa Potensi dan Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Sukaraja untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
 2. Akta Pendirian Yayasan Nurul Mustofa Khairu Ummah Nomor 3, Tanggal 02 Januari 2018 Notaris Alex Mondri, S.H., M.Kn.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000026.AH.01.04.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Mustofa Khairu Ummah Tanggal 05 Januari 2018.
 4. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Kepala Desa Pasir Jambu, Nomor: 500/01/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD CEMPAKA**.
 5. Surat Rekomendasi Sekretariat Koordinator Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Sukaraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : **PAUD CEMPAKA**

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Nama Ketua : Siti Uum Umaeroh, S.Pd.I.

Alamat : Kp. Setu Sela RT 003 RW 004

Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sukaraja dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukaraja setiap ajaran penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Sukaraja
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

CAMAT SUKARAJA

RIA MARLISA S.STP., M.Si.
NIP. 198403102002122001

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
3. Yth. BKPSDM Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Koryandik Kecamatan Sukaraja.



مؤسسة نور المصطفى خير الامة
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL MUSTOFA KHOIRU UMMAH"
YAPINFA

No. Reg. Yayasan : AHU-000041 AH.01.12 TAHUN 2015, TERANGGAL 9 JUNE 2015 - NPPWP YAYASAN : 00.94.6.62.4.9-10.1.1000
Jl. Setu Sela Rt.04/02 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor Hp.9878 7319 1295

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NURUL MUSTOFA KHOIRU UMMAH

Nomor : 07/SK-YNMKU/VII/2018

TENTANG
PENDIRIAN PAUD CEMPAKA

MENIMBANG:

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa dengan berdirinya PAUD yang akan menampung anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan formal.
- Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas dipandang perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor di bawah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Mustofa Khoiru Ummah (YAPINFA).

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD CEMPAKA dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD CEMPAKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.



مؤسسة نور المصطفى خير الامة
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL MUSTOFA KHOIRU UMMAH"
YAPINFA

NO LUP YAYASAN: AHU-0020641 JAH 01.12 TAHUN 2013 TRANSKAL 5 KINEMAS 2015. NPWP YAYASAN: 85 94.6 62 4-3-00 3 020
Jl. Setu Seia Rt.04/02 Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor Hp.0878 7319 1285

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD CEMPAKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 18 Juli 2018

Ketua Yayasan Pendidikan Islam

Nurul Mustofa Khairu Ummah



H. Cecep Khairuddin